



PUTUSAN

Nomor 0634/Pdt.G/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,

pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yang bertanda tangan di bawah ini, RINI ANJANI, SH., dan YOSAFAT TUNJUNG T., SH., para Advokat pada Kantor Hukum RINI ANJANI & Partners, yang beralamat di JL. Singaperbangsa No. 104, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2019, untuk dan atas nama:

sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2019, telah terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 0634/Pdt.G/2019/PA.Sor pada tanggal 21 Januari 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pengajuan gugatan ini telah tepat dan sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah No.: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No.: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan mengenai pengajuangugatan diajukan kepada Pengadilan yang meliputi tempat kediaman TERGUGAT. Oleh karenanya telah tepatlah gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Bandung, karena tempat kediaman TERGUGAT berada didalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Bandung. **(Bukti P-1).**

2. Bahwa pada awal mulanya PENGGUGAT dan TERGUGAT, telah melangsungkan perkawinan yang mana akad nikahnya dilaksanakan pada tanggal 17 November 2013, di Kantor Urusan Agama kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat **(BUKTI P-2)**, dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal seperti yang termaktub dalam Pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Buku I Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana kami kutib dibawah ini:

Pasal 1 UU No.: 1 Tahun 1974:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. “

Pasal 3 Buku I Hukum Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam:



Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang skinah,mawadah, danrahmah .

3. Bahwa, sebelum PENGUGAT melangsungkan perkawinan dengan TERGUGAT, status perkawinan dari PENGUGAT adalah janda, yang mana suami sebelumnya dari PENGUGAT yang bernama **(alm) HIDAYAT** telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2013 (**BUKTI P-3**), dan perlu diketahui bahwa status perkawinan dari TERGUGAT sebelum menikah dengan PENGUGAT adalah duda dikarenakan TERGUGAT telah bercerai dengan isteri sebelumnya.

4. Bahwa, dari perkawinan PENGUGAT sebelumnya dengan (alm) HIDAYAT telah mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan, yang masing-masing bernama; **ANAK KANDUNG I PENGUGAT DAN TERGUGAT** (lahir di Bandung pada tanggal 26 Februari 1988) (**BUKTI P-4**), **ANAK KANDUNG II PENGUGAT DAN TERGUGAT** (lahir di Bandung pada tanggal 15 Maret 1991) (**BUKTI P-5**) dan, **ANAK KANDUNG III PENGUGAT DAN TERGUGAT** (lahir di Bandung pada tanggal 31 Januari 1998) (**BUKTI P-6**).

5. Bahwa, pada awal perkawinan mereka, TERGUGAT selalu memberikan nafkah lahir secara rutin kepada PENGUGAT, yaitu kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, dari hasil TERGUGAT bekerja di suatu perusahaan onderdil (mesin peabrik percetakan) di Jakarta.

6. Bahwa, selama perkawinan mereka, TERGUGAT pulang ke Bandung setiap akhir pekan dan selalu pulang ke Bandung 1 (satu) kali dalam seminggu untuk kembali kerumah mereka dan bertemu dengan PENGUGAT.

7. Bahwa, sejak pertengahan tahun 2015, TERGUGAT sudah tidak lagi bekerja di Jakarta, yang sampai dengan saat gugatan ini diajukan PENGUGAT tidak pernah mengetahui dengan pasti apa penyebab sebenarnya TERGUGAT tidak lagi bekerja di Jakarta.



8. Bahwa, sejak TERGUGAT tidak lagi bekerja atau dapat dikatakan saat TERGUGAT telah berhenti bekerja dari Jakarta pada pertengahan tahun 2015 tersebut, TERGUGAT mencoba untuk membuka usaha sendiri dengan melakukan jual beli onderdil (spare part) guna memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, akan tetapi usaha tersebut tidak berjalan dengan lancar dan berjalan tidak sampai 1 (satu) tahun.

9. Bahwa, sejak TERGUGAT berhenti bekerja, PENGGUGAT terpaksa berjualan gorengan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, dan selain daripada itu, dikarenakan dari hasil menjual gorengan tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT, terkadang anak-anak dari PENGGUGAT sering memberikan uang sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari PENGGUGAT dan TERGUGAT.

10. Bahwa, sejak tahun 2016, TERGUGAT selalu bekerja serabutan dan tidak menentu apa yang dikerjakannya, dan terkadang TERGUGAT membantu menjadi supir untuk mengantar tetangganya. Selain itu TERGUGAT sering pulang tidak menentu, dan sejak tahun 2016 komunikasi antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT semakin memburuk, bahkan dapat dikatakan TERGUGAT tidak pernah berkomunikasi dengan PENGGUGAT.

11. Bahwa, sejak tahun 2016 nafkah lahir yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT tidak menentu. Dan apabila dirata-rata, TERGUGAT memberikan uang sebagai nafkah lahir kepada PENGGUGAT hanya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya. Dan dikarenakan uang sebesar itu tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka, PENGGUGAT terkadang mendapatkan bantuan atau tambahan dari uang yang diberikan oleh anak-anak PENGGUGAT.

12. Bahwa, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang undang No.: 1 tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (4) huruf a Bagian ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kewajiban Suami, Buku I Hukum Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan seperti kami kutip dibawah ini:

Pasal 34 ayat (1) Undang undang No.: 1 tahun 1974:

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluanhidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 80 ayat (4) huruf a, Bagian Ketigatentang Kewajiban Suami, Buku I tentang Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam:

(4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;

Maka berdasarkan uraian diatas, TERGUGAT tidak pernah melaksanakan kewajibannya dalam hal memberikan nafkah lahir kepada PENGGUGAT selaku isterinya, selain daripada itu TERGUGAT juga tidak pernah berusaha untuk membahagiakan PENGGUGAT, oleh karenanya alasan PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan cerai terhadap TERGUGAT telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

13. Bahwa, selama kehidupan perkawinan mereka, TERGUGAT tidak pernah menghargai PENGGUGAT sebagai istri, dan selain daripada itu, sifat dari TERGUGAT yang tempramental dan sering marah-marah membuat PENGGUGAT selalu merasa ketakutan, merasa tidak aman dan membuat PENGGUGAT selalu merasa cemas. Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta serta alasan yang kami sampaikan dibawah ini:

i.

TERGUGAT tidak pernah lagi membicarakan kegiatan sehari-hari atau pekerjaan apa saja yang telah dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, dan apabila PENGGUGAT menanyakan hal tersebut, TERGUGAT selalu membalas dengan nada ketus dan marah-marah;

Halaman 5 dari halaman 22 Putusan Nomor 0634/Pdt.G/2019/PA.Sor.



ii.

TERGUGAT selalu pergi tanpa ijin dan pamit kepada PENGGUGAT, dan apabila ditanya hendak pergi kemana, TERGUGAT langsung pergi begitu saja sampai-sampai PENGGUGAT harus mengejar TERGUGAT sambil berteriak hanya sekedar untuk mendapat jawaban dari TERGUGAT;

iii.

Ada satu kejadian yang mana TERGUGAT menyebarkan berita ke tetangga yang mengatakan bahwa anak kedua dari PENGGUGAT yang bernama ANAK KANDUNG II PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah perempuan yang tidak benar;

iv.

TERGUGAT sering tiba-tiba membanting piring apabila TERGUGAT merasa tidak senang dengan keberadaan seseorang di rumah mereka, bahkan terhadap sanak saudara Pengugat apabila saudara Pengugat mengunjungi atau sedang berada di rumah mereka, TERGUGAT sering dengan sengaja membanting atau menjatuhkan piring makan;

v.

TERGUGAT pernah mencoba melakukan tindakan yang tidak terpuji kepada anak kedua dari PENGGUGAT yang bernama ANAK KANDUNG II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang mana hal tersebut sempat tertangkap basah oleh PENGGUGAT dan anak ketiga PENGGUGAT yang bernama ANAK KANDUNG III PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

vi.

TERGUGAT sering menyakiti PENGGUGAT secara verbal, yang mengakibatkan PENGGUGAT merasa depresi, ketakutan dan merasa tidak aman dan nyaman berada di sisi TERGUGAT.

vii.

TERGUGAT pernah melakukan intimidasi dengan mengancam



PENGGUGAT dengan cara mengajak PENGGUGAT pergi berkeliling dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) dari siang sekitar pukul 11; 00 sampai malam sekitar pukul 19; 00, yang mana pada saat PENGGUGAT kembali ke rumah menantunya, PENGGUGAT menjadi seperti orang ling lung dan ketakutan.

Bahwa Pasal 33 Undang Undang No.: 1 tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan dalam Pasal 77 ayat (2) menyebutkan seperti kami kutib dibawah ini:

Pasal 33 Undang Undang No.: 1 tahun 1974:

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 77 ayat (2):

(2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Maka dapat disimpulkan dari fakta yang diuraikan pada angka 13 (tiga belas) diatas bahwa TERGUGAT telah tidak menghormati kedudukan PENGGUGAT sebagai wanita yang perlu dihormati sebagai isterinya. Sehingga dengan demikian alasan PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan cerai ini sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

14. Bahwa, sekitar awal tahun 2018, PENGGUGAT mengalami sakit yang cukup membuat khawatir, akan tetapi TERGUGAT tidak pernah membantu PENGGUGAT, mengajak PENGGUGAT untuk berobat ke dokter. PENGGUGAT malah dibantu oleh tetangga depan rumah mereka untuk dibawa ke dokter serta tetangga depannya lah yang membantu merawat PENGGUGAT selama PENGGUGAT sakit.

15. Bahwa, dikarenakan pada saat itu PENGGUGAT



diharuskan dirawat di Rumah sakit, akhirnya anak PENGGUGAT yang bernama ANAK KANDUNG I PENGGUGAT DAN TERGUGAT beserta suaminya memutuskan untuk membawa PENGGUGAT untuk dirawat di RS PINDAD Bandung.

16. Bahwa, selama hampir 1 (satu) minggu PENGGUGAT dirawat di RS PINDAD, TERGUGAT tidak pernah mengurus, menemani bahkan menunggu PENGGUGAT selama PENGGUGAT dirawat. Bahkan TERGUGAT juga tidak mengeluarkan uang untuk membayar biaya PENGGUGAT selama dirumah sakit, dan dikarenakan pada waktu dirawat ada tunggakan BPJS kesehatan milik PENGGUGAT, yang membayar serta melunasi BPJS Kesehatan serta biaya-biaya rumah sakit PENGGUGAT adalah anak-anak PENGGUGAT beserta menantu PENGGUGAT yang bernama **MENANTU PEGGUGAT DAN TERGUGAT.**

17. Bahwa, sejak keluar dari Rumah Sakit, yaitu awal tahun 2018, dan rumah peninggalan almarhum suami PENGGUGAT telah dijual, PENGGUGAT lebih banyak menghabiskan waktu di rumah kontrakan menantunya dibandingkan di rumah TERGUGAT. Hal ini dikarenakan PENGGUGAT sudah merasa tidak nyaman dan aman untuk tinggal dengan TERGUGAT.

18. Bahwa, pernah satu kali ada kejadian TERGUGAT datang ke rumah menantu PENGGUGAT sambil marah-marah dengan tujuan meminta PENGGUGAT untuk kembali ke rumah, yang mana kejadian ini disaksikan oleh anak PENGGUGAT yang bernama LIA YULIANI.

19. Bahwa, TERGUGAT sejak tahun 2017 sudah tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada PENGGUGAT, dan sejak pertengahan tahun 2018 sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan PENGGUGAT telah tidak tinggal serumah dengan TERGUGAT,

20. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan menyebutkan:

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.: 9 tahun 1975

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Pasal116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan

“f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Maka dapat disimpulkan bahwa hal yang utama yang selalu membuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah masalah kewajiban pemberian nafkah lahir PENGUGAT kepada TERGUGAT yaitu masalah keuangan/ Selain itu, sifat TERGUGAT yang tempramental serta tidak pernah menghormati PENGUGAT sebagai isterinya yang membuat PENGUGAT merasa ketakutan, tidak aman dan tidak nyaman apabila dekat dengan TERGUGAT, sehingga membuat hubungan mereka tidak harmonis lagi dan ini membuat kehidupan perkawinan mereka tidak dapat diselamatkan, dan apabila dibiarkan untuk dipertahankan maka dapat menyebabkan kehancuran bagi masing-masing pihak.

21. Bahwa, selain alasan dan fakta yang telah kami sebutkan diatas, salah satu alasan dilakukannya perceraian berdasarkan **Sighat Taklik** menyebutkan **apabila tidak memberi nafkah wajib kepada isteri selama 3 (tiga) bulan lamanya, dan apabila membiarkan (tidak memperdulikan) isteri selama 6 (enam) bulan lamanya, maka dibenarkan bagi istri, dalam hal ini**

Halaman 9 dari halaman 22 Putusan Nomor 0634/Pdt.G/2019/PA.Sor.



PENGGUGAT tuntut mengajukan gugat cerai ke hadapan Pengadilan Agama.

Dengan demikian, dikarenakan TERGUGAT telah membiarkan PENGGUGAT selaku isterinya dan tidak pernah memberikan nafkah wajib lagi, oleh karenanya sah-lah gugatan cerai inidiajukan.

22. Bahwa karena pertengkaran yang terus menerus yang kerap kali terjadi sejak Tahun 2016, sertadidukung dengan pelanggaran Sighat Taklik yang dilakukan PENGGUGAT, dan selain daripada itu seluruh fakta dan alasan yang disampaikan PENGGUGAT telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan jo. Sighat Taklik, maka sudah sepantasnya Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo mengabulkan gugatan ini.

23. Bahwa, berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan thalaq satu bain syugthro dari TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGGUGAT (PENGGUGAT);
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah/biaya masa iddah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan x 3 bulan, atau senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Nafkah/Biaya Mut'ah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) seketika dan sekaligus setelah ikrar talak diucapkan;
5. Memerintahkan Panitera pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan (tempat berlangsungnya perkawinan) untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil oleh juru sita pengganti secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dari relas panggilan tanggal **12 Februari 2019** dan **08 Mei 2019** serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan usaha perdamaian tidak dapat dilakukan dan oleh karena itu pula mediasi pun tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan

Halaman **11** dari halaman **22** Putusan Nomor **0634/Pdt.G/2019/PA.Sor.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, akan tetapi Pemohon teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0000000000 tanggal 17 November 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kua Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

SAKSI-SAKSI

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Lemah Hegar RT 005 RW 004 Desa Kiara Condong Kecamatan Babakan Sari Kabupaten Bandung. Saksi adalah Kakak seibu Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai istri Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;;

Halaman 12 dari halaman 22 Putusan Nomor 0634/Pdt.G/2019/PA.Sor.



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat diduga tempramental;
- Tergugat kurang terbuka terhadap Penggugat;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

2. SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Perumahan Griya Bandung Indah Blok G1 Nomor 45 RT 001 RW 003 Desa Buah Batu Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. Saksi adalah Anak Kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai istri Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat diduga tempramental;
- Tergugat kurang terbuka terhadap Penggugat;;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang, sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang Nomor 50 perubahan atas undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan dan memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan sepatutnya sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun ia tidak hadir di persidangan, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah (*default without reason*), oleh karena itu ia dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yaitu Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan sejak sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus

Halaman 15 dari halaman 22 Putusan Nomor 0634/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan TERGUGAT tidak pernah lagi membicarakan kegiatan sehari-hari, TERGUGAT selalu pergi tanpa ijin dan pamit kepada PENGGUGAT, TERGUGAT sering tiba-tiba membanting piring apabila TERGUGAT merasa tidak senang dengan keberadaan seseorang di rumah mereka, TERGUGAT pernah mencoba melakukan tindakan yang tidak terpuji kepada anak kedua dari PENGGUGAT yang bernama ANAK KANDUNG II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, TERGUGAT sering menyakiti PENGGUGAT secara verbal, yang mengakibatkan PENGGUGAT merasa depresi, ketakutan dan merasa tidak aman dan nyaman berada disisi TERGUGAT, TERGUGAT pernah melakukan intimidasi dengan mengancam PENGGUGAT dengan cara mengajak PENGGUGAT pergi berkeliling dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) dari siang sekitar pukul 11; 00 sampai malam sekitar pukul 19; 00, yang mana pada saat PENGGUGAT kembali ke rumah menantunya, PENGGUGAT menjadi seperti orang ling lung dan ketakutan.. Sejak pertengahan tahun 2018 Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar jawabannya, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Termohon, oleh karena itu Termohon dipandang tidak menjawab dan tidak dapat membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa hal tidak menjawab tersebut dipersamakan dengan tidak menyangkal dan sikap tidak menyangkal dipersamakan pengakuannya dan sesuai pasal 125 ayat 1 HIR., Pemohon tidak lagi dibebani wajib bukti, akan tetapi oleh karena perkara ini akan berakibat pada putusannya ikatan perkawinan dan karena alasan yang dikemukakan oleh Pemohon yang mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sebagaimana perintah pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kepada Pemohon tetap dibebankan

Halaman 16 dari halaman 22 Putusan Nomor 0634/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yaitu dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang terdekatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P.1 dan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat P.1 tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti surat P.1 yang diajukan Pemohon adalah fotokopi dari akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon [Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam]. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 November 2013 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kua Bojongsoang, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;



- bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*;
- bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sejalan pula dengan permohonan Pemohon terkait pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Pemohon, alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 17 November 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kua Bojongsoang, Kabupaten Bandung ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat diduga tempramental;
- Tergugat kurang terbuka terhadap Penggugat;;
- bahwa sejak perpisahan tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan antara mereka sudah tidak saling peduli lagi sehingga hubungan keduanya tidak kondusif;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;



- bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis dimana keduanya berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 5 (lima) bulanyang lalu;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan fakta hukum dimana keduanya sering bertengkar hingga mengakibatkan berpisah tempat tinggal, sehingga hak dan kewajiban



suami istri yang dimaksud oleh ketentuan tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal dan tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak sehati dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354/K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan "*suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkarannya sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan ketiadaan rasa saling mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah Majelis Hakim tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar’iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp536.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami **H. M. Jati Muharramsyah, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Evi Sofyah, S.Ag., M.H.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 21 dari halaman 22 Putusan Nomor 0634/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahmudin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Evi Sofyah, S.Ag., M.H.

**H. M. Jati Muharramsyah, S.Ag.,
S.H., M.H..**

Hakim Anggota II

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mahmudin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 210.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 220.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 546.000,-